

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan tentang Perusahaan PT.Kontakperkasa Futures

a) Profil Perusahaan

PT. Kontakperkasa Futures (KPF) adalah perusahaan pialang berjangka yang terdiri sejak tahun 2000. Dengan memiliki 7 kantor operasional yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan, Makassar dan Bali. PT. Kontakperkasa Futures merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka (Persero) Indonesia, serta diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Disini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang akan melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan di PT.Kontakperkasa Futures.

PT. Kontakperkasa Futures didirikan untuk memberikan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui adanya sistem Perdagangan Berjangka Komoditi serta menjadi perantara antara masyarakat atau nasabah dengan Bursa Berjangka Jakarta. Dengan adanya PT.Kontakperkasa Futures masyarakat dapat mengembangkan investasi yang dimiliki melalui kegiatan perdagangan di perusahaan tersebut.

Legalitas bisnis PT.Kontakperkasa Futures merupakan salah satu pialang berjangka yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa “Penerimaan Nasabah Secara elektronik on-line hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah mendapat Penetapan dari Bappebti”.

PT.Kontakperkasa Futures selaku badan hukum memiliki wakil yang ditunjuk sebagai wakil dari perusahaan yaitu Wakil Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka inilah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan calon Nasabah dan Nasabah baik itu pada saat belum resmi menjadi Nasabah maupun saat sudah terdaftar menjadi Nasabah.

b) Prosedur Pembukaan Rekening

Pembukaan rekening atau biasanya sering disebut pembukaan *account* di PT.Kontakperkasa Futures bisa melalui *online* atau *regular*. Perbedaan pembukaan rekening dengan cara *online* atau dengan *regular* hanya dari segi pengisian berkas yang dibutuhkan. Untuk registrasi *online* bisa melalui fasilitas website perusahaan yang disediakan oleh PT.Kontakperkasa Futures dengan mengakses alamat website : www.kp-futures.com .Sedangkan untuk registrasi *regular* calon nasabah diharapkan untuk menemui pihak Wakil Pialang Berjangka yang nantinya pendaftaran menggunakan buku *agreement*.

Calon nasabah akan mengisi dokumen perjanjian yang biasa disebut Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko (DPAR), kemudian Perjanjian Pemberian Amanat (PPA), dilanjutkan dengan penjelasan lanjutan Mekanisme Transaksi (*Trading Rules*), lalu penginputan informasi data diri dalam Aplikasi Penerimaan Nasabah antara lain KTP/SIM/ Passpor (dapat dipilih salah satu), NPWP dan cover buku tabungan. Setelah itu Wakil Pialang akan melakukan verifikasi mengenai data calon nasabah tersebut dengan mengkonfirmasi data pribadi calon nasabah kemudian mengarahkan dana calon nasabah ke rekening terpisah yang nantinya akan dikirim oleh Wakil Pialang Berjangka.

Wakil Pialang Berjangka akan memastikan bahwa calon nasabah mengetahui tentang hak dan kewajiban yang dimiliki apabila menjadi nasabah. Wakil Pialang Berjangka profesional akan memberikan pelayanan kepada calon nasabah dan juga nasabah berupa edukasi mengenai prosedur administrasi dan mekanisme transaksi Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka Jakarta. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dijelaskan beberapa sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik yang wajib untuk di taati oleh calon nasabah salah satunya pada huruf h yaitu “pernyataan dari Nasabah untuk tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke pihak lain”, hal ini pun akan di pastikan oleh Wakil Pialang Berjangka pada saat verifikasi berlangsung. Hal ini pun juga dituliskan pada bagian materi muatan huruf i Surat Edaran Nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 Tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor

99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjelaskan bahwa:

Verifikasi yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan melalui telepon yang direkam yang dilakukan setelah calon Nasabah mengisi seluruh data calon Nasabah dalam fitur aplikasi penerimaan Nasabah, dan mengisi dan menyetujui dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Pernyataan telah melakukan simulasi perdagangan berjangka atau pernyataan telah berpengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka;
- 2) Profil Nasabah dan aplikasi pembukaan rekening;
- 3) Dokumen pemberitahuan adanya risiko;
- 4) Perjanjian pemberian amanat;
- 5) Peraturan perdagangan (*trading rules*); dan
- 6) Pernyataan dari Nasabah untuk tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke Pihak lain.

Apabila telah melewati pengisian dokumen dan verifikasi dari Wakil Pialang Berjangka, kemudian akan dilanjutkan dengan penyetoran *initial margin* yang telah di sepakati bersama melalui rekening pribadi calon Nasabah ke rekening terpisah milik perusahaan atau Bank Custodian (penyimpanan) yang bekerja sama dengan 4 (empat) Bank antara lain BCA, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga dan calon Nasabah bisa memilih satu diantaranya. Bank Custodian (penyimpanan) atau dengan nama lain *segregated account* merupakan *account* non aset dari PT. Kontakperkasa Futures, yang di mana dana nasabah tidak ikut kliring bank dan tidak menjadi aset PT. Kontakperkasa

Futures, sehingga nantinya Nasabah apabila akan melakukan penarikan dana harus menggunakan slip “penarikan dana” yang ditanda tangani oleh nasabah.

Dilanjutkan dengan penyerahan Surat Edaran Nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 Tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta penandatanganan berkas yang akan disertakan oleh Wakil Pialang Berjangka. Setelah itu akan diaktifasi oleh pihak perusahaan dari bagian *Dealing* dan dilanjutkan dengan penerimaan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) yang akan masuk ke email pribadi dari calon Nasabah.

2. Pelaksanaan Transaksi di Pialang Berjangka


a) Mekanisme Perdagangan

Mekanisme perdagangan dalam perdagangan berjangka komoditi ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu multilateral dan bilateral. Perbedaan dari keduanya adalah multilateral merupakan suatu mekanisme transaksi jual dan beli antara banyak pihak dengan menggunakan sistem tawar-menawar secara terbuka di Bursa. Kemudian untuk bilateral itu sendiri merupakan transaksi

yang hanya dilakukan oleh satu pihak yang biasanya terjadi di luar Bursa atau dikenal dengan *over-the-counter* (OTC).³⁵

Multilateral yang diterapkan dalam perdagangan berjangka bertujuan untuk proses pembentukan harga (*price discovery*), aktivitas lindung nilai (*hedging*), dan juga memiliki manfaat ekonomi lainnya. Dan umumnya dilakukan dalam lingkup aturan Bursa. Sebagai berikut alur dari perdagangan multilateral :

3.1 Gambar Perdagangan Multilateral



Gambar 1 Unggahan dalam Website PT.Kontakperkasa Futures

Pada bagian bilateral yang menggunakan mekanisme diluar bursa atau biasa dikenal dengan istilah Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang diselenggarakan hanya untuk spekulasi dan untuk penyelesaiannya dilakukan secara tunai. Berikut alur perdagangan bilateral :

³⁵ Internet, 18 Juli 2022, <https://www.kp-futures.com/index.php/edukasi/mekanisme-perdagangan>

3.2 Gambar Perdagangan Bilateral



Gambar 2 Unggahan dalam Website PT.Kontakperkasa Futures

Transaksi nasabah dalam perusahaan PT.Kontakperkasa Futures menggunakan media aplikasi yang bernama *E-trade*. *E-trade* ini merupakan tempat di mana nasabah bisa melakukan kegiatan jual dan beli atau biasa disebut *sell* atau *buy*. *E-trade* dapat diperoleh calon nasabah sebelum join dengan menggunakan akun Demo sebelum mendapatkan akun real transaksi pada saat menjadi nasabah nantinya. Untuk melakukan transaksi dengan cara online, yang harus disediakan adalah:

- 1) Jaringan Internet
- 2) Alamat link yang telah disediakan oleh perusahaan:

<http://etrade.kontakperkasafutures.com/login.php>

3) Nasabah telah mempunyai user ID beserta password dari PT.Kontakperkasa Futures (untuk password nantinya bisa diubah oleh nasabah sendiri)

PT. Kontakperkasa Futures memiliki 3 produk unggulan di antaranya *Index Saham*, *Foreing Exchange (Forex)*, *Loco London Gold* (Emas Non Fisik) atau biasa disebut LGD. Yang paling banyak diminati adalah *Loco London Gold* atau emas non fisik. Untuk produk *Loco London Gold* ini merupakan emas yang pad adasarnya di transaksikan secara online dan tidak memerlukan kepemilikan fisik.

3.1 tabel spesifikasi emas *Loco London Gold*

Item	Unit (Rupiah)	Unit (USD)
Kode Kontrak	SLG, 10 (Rupiah)	SLG, F (USD)
Kurs	Yang 11 = IDR 10.000 (100 juta)	Floating (USD)
Nilai Per Paket	1 Troy ounce = 3.11034 gram	1 Troy ounce = 3.11034 gram
Jam Transaksi	Senin - Jumat 09.00 - 15.30	Senin - Jumat 09.00 - 15.30
	Sabtu - 01.30 - 03.30	Sabtu - 01.30 - 03.30
	Waktu	Waktu
	06.00 - 04.30	06.00 - 04.30
Jaminan Lot Standar	\$ 1000	\$ 1000
Jaminan Lot Inap	\$ 2000	\$ 2000
Fee	\$ 33	\$ 33
Margin Inap	0.5	0.5

Awal Investasi	\$ 10.000 (IDR 100.000.000)
Satuan Transaksi	10 Lot (1 Lot = \$ 1000 (IDR 10.000.000))

1 Troy ons = 31,1 gram	1 Suku = 6,7 gram
------------------------	-------------------

Cara menghitung emas dalam troy ke satuan gram :

Harga emas hari ini x Harga rupiah hari ini

31,1 gram

Jam Pasar :

06.00 - 15.30 = Pasar Asia
 15.30 - 20.30 = Pasar Eropa
 20.30 - Close = Pasar Amerika

Gambar 3 Brosur dari PT. Kontakperkasa Futures

b) Perjanjian atau Kontrak antara Perusahaan Pialang dengan Nasabah

Perjanjian atau Kontrak yang dilakukan antara pihak Perusahaan Pialang dengan Nasabah merupakan Kontrak Berjangka atau Kontrak Derivatif seperti yang tertulis dalam Pasal 1A Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam peraturan diatas dijelaskan bahwa:

- 1) Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilakukan untuk pelaksanaan penerimaan Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
- 2) Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot.
- 3) Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jenisnya ditetapkan oleh Kepala Bappebti sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala Bappebti ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.

Di atur pula mengenai kontrak yang berlaku dalam Surat Edaran Nomor 11/BAPPEBTI/PER/SE/02/2014 Tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi pada bagian materi muatan yang mencakup prosedur mengenai transaksi di perusahaan Pialang Berjangka. Surat Edaran ini yang nantinya akan menjadi pegangan untuk Nasabah dalam berkontrak.

Pada kontrak atau perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama antara Nasabah dengan perusahaan PT. Kontakperkasa Futures mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh keduanya. Bila melihat dari latar belakang penulisan adanya ketidaksesuaian di lapangan dengan yang tertulis di dalam Pasal 1 ayat (4) huruf h Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai penyerahan kode akses pribadi Nasabah yang seharusnya tidak diperbolehkan seperti yang sudah tertulis.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti akan membahas mengenai pengaturan tanggung jawab dari Pialang Berjangka dan juga pelaksanaan tanggung jawab dari Pialang Berjangka terhadap nasabah dalam transaksi emas secara online pada perusahaan PT. Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang terkait sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab Pialang Berjangka terhadap Nasabah

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi di perusahaan Pialang Berjangka tentunya mengacu pada KUH Perdata sebagai Kitab Hukum Perdata. Khususnya peraturan yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan Pialang Berjangka antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-undang mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi ini berisikan mengenai definisi dari bagian-bagian yang terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, kebijakan umum Menteri, wewenang serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penerimaan Nasabah pada perusahaan Pialang Berjangka. Selain itu dalam perundang-undangan ini mengatur mengenai tugas dan kewajiban dari setiap pihak yang terkait

secara umum. Dan penjelasan hukuman serta denda yang akan diterima setiap pihak apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam peraturan ini sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan yang tertulis dalam pasal-pasal yang ada dan juga dalam peraturan ini menjadi acuan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di perusahaan PT. Kontakperkasa Futures.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan ini banyak mengatur mengenai penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang terus berkembang dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian khususnya di Indonesia. Seperti yang tertulis dalam Pasal 4 huruf c yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman karena mendapat perlindungan hukum dari segi teknologi.

Khususnya pada Perdagangan Berjangka Komoditi yang menggunakan media elektronik sebagai alat penghubung. Karena dengan adanya media ini diharapkan Nasabah dapat melakukan transaksi *online* dimana saja dan kapan saja sesuai yang diharapkan yaitu efektivitas dan efisiensi penggunaan. Dan tidak hanya dari segi transaksi saja, media elektronik ini digunakan untuk mengirimkan *e-mail* kepada Nasabah berupa berkas dalam bentuk kontrak elektronik yang berisikan Kode Akses

Transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) yang di mana hanya diketahui oleh Nasabah tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 yang menyebutkan mengenai :”Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya” serta dalam Pasal 1 angka 17 yang menyebutkan bahwa :”Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.

Dengan adanya peraturan yang mengatur terkait dengan Kontrak Elektronik yang digunakan untuk mengirimkan Kode Akses kepada Nasabah hal ini sudah cukup mengatur dalam proses di lapangan. PT. Kontakperkasa Futures sendiri telah memastikan untuk Kode Akses Transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) diterima langsung oleh Nasabah yang bersangkutan.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan ini berisikan definisi dari pihak-pihak terkait, kemudian di sertakan izin usaha dari pihak-pihak tersebut. Izin usaha ini diperlukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pihak apabila akan melakukan perdagangan di perusahaan Pialang Berjangka seperti PT.Kontakperkasa Futures. Dalam peraturan disini tidak menjelaskan mengenai tanggung jawab dari Pialang Berjangka itu sendiri melainkan

penjelasan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan serta sanksi administratif seperti yang tertulis dalam Pasal 156 ayat (2) antara lain:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda administratif yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu
- 3) Pembatasan kegiatan usaha
- 4) Pembekuan kegiatan usaha
- 5) Pencabutan izin usaha
- 6) Pencabutan izin
- 7) Pembatalan persetujuan
- 8) Pembatalan sertifikat pendaftaran

d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan ini memberikan perlindungan terhadap Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi serta menjelaskan secara rinci mengenai sistem penerimaan Nasabah yang dilakukan secara Elektronik *online*. Dan dalam peraturan ini disertakan lampiran kontrak berjangka. Dalam perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* untuk transaksi Kontrak Berjangka ini merupakan kontrak hukum.

Disertakan pembatasan tanggung jawab Pialang Berjangka pada angka 10 Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-line Untuk Transaksi

Kontrak Berjangka yang di mana disebutkan bahwa:”Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut”. Kemudian dijelaskan mengenai Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kegagalan komunikasi seperti berikut:”Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka”, yang berarti kelancaran komunikasi sepenuhnya tanggung jawab nasabah.

Peraturan ini juga menjelaskan mengenai *Force Majeur* yang terdapat dalam lampiran 2 angka 22 Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-line Untuk Transaksi Kontrak Berjangka yang menyebutkan bahwa :”Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu

disampaikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu”, yang berarti tidak ada satu pihak pun bisa diminta pertanggungjawaban akan suatu kelalaian. Apabila terjadi perselisihan antar para pihak dalam Perjanjian, wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Tetapi apabila perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka para pihak wajib menggunakan sarana penyelesaian perselisihan di Bursa Berjangka antara lain dengan menggunakan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau menggunakan Pengadilan Negeri sebagai tempat diselesaikannya suatu perselisihan tersebut.

Peraturan ini digunakan sebagai dasar penerimaan Nasabah secara *online* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi karena ketentuan-ketentuan yang dipakai terdapat dalam peraturan ini khususnya dalam Pasal 1 ayat 4 yang menyebutkan beberapa ketentuan mengenai Sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *online*. Dalam peraturan ini menjadi acuan cara kerja perusahaan Pialang Berjangka pada saat dilapangan dan sudah cukup mengatur mengenai penerimaan Nasabah.

- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ini mengatur secara teknis jalannya Perdagangan Berjangka supaya setiap pihak yang terlibat merasa nyaman dan aman. Dan dalam peraturan ini terdapat aturan yang mengatur larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Nasabah dan juga Pialang Berjangka yang bersangkutan maupun pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka. Dalam peraturan ini sudah cukup mengatur secara teknis jalannya Perdagangan Berjangka Komoditi di Pialang Berjangka.

- f. Surat Edaran Nomor :11/BAPPEBTI/SE/02/2014 Tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan presepsi dan interpretasi hukum terhadap pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka. Serta penegasan untuk ketentuan-ketentuan mengenai Perdagangan Berjangka sesuai himbauan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam peraturan ini berisikan materi

muatan yang menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif yang akan digunakan, kemudian dari pihak Pialang Berjangka wajib membuat kode Nasabah dan fitur sistem aplikasi untuk penerimaan Nasabah secara elektronik supaya mempermudah pengawasan. Tidak hanya itu, dari Wakil Pialang Berjangka selaku wakil dari perusahaan Pialang Berjangka ditugaskan untuk memverifikasi Nasabah sebelum dan sesudah pengisian data yang akan digunakan untuk registrasi secara *online*.

Wakil Pialang Berjangka akan melakukan verifikasi melalui telepon yang nantinya akan direkam untuk dijadikan bukti bahwa telah melakukan tugas sebagai Wakil Pialang Berjangka dan memastikan pernyataan dari Nasabah untuk tidak menyerahkan Kode Akses Transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke pihak lain serta menjelaskan adanya resiko. Hal ini terdapat pada bagian Materi Muatan khususnya pada huruf h yang menjelaskan bahwa Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang akan bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi dan pada huruf i yang menjelaskan mengenai dokumen-dokumen yang harus diisi dan disetujui pada saat akan melakukan penerimaan Nasabah.

2. Pelaksanaan tanggung jawab Pialang Berjangka terhadap Nasabah

Pelaksanaan kegiatan hukum di lapangan dengan peraturan yang tertulis tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang seharusnya dijalankan. Dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya memiliki banyak

peraturan yang mengatur. Mulai dari legalitas dari perusahaan Pialang Berjangka sampai ke prosedur penerimaan Nasabah pada Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam hal ini baik subjek hukum perseorangan dengan badan hukum akan saling berhubungan dalam menjalankan perjanjian yang ada.

Proses penerimaan Nasabah telah diatur dalam peraturan-peraturan yang disebutkan diatas. Baik pihak Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka hingga Nasabah sendiripun dijelaskan mengenai tugas dan wewenang. Dari pihak Pialang Berjangka berhak mengetahui kondisi calon Nasabah pada saat akan melakukan Perdagangan Berjangka begitu pun sebaliknya. Untuk tanggung jawab dari Pialang Berjangka dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi pada bagian Lampiran 2 mengenai Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-line Untuk Transaksi Kontrak Berjangka point 10 tentang Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka, point 12 tentang Pialang Berjangka Tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi, serta penegasan mengenai *Force Majeur* dalam Kontrak hukum ini yang mengatakan bahwa:”Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu

keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*)". *Force Majeur* disini dijelaskan pada bagian Lampiran 2 Nomor 22 Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-line Untuk Transaksi Kontrak Berjangka dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 dan hal ini telah diterapkan seiring dengan penjelasan adanya resiko diawal yang dijelaskan oleh pihak perusahaan yaitu Wakil Pialang Berjangka.

Maka dari itu, apabila dihubungkan dengan kasus seperti yang disebutkan dalam latar belakang penulisan ini mengenai kasus di lapangan Nasabah yang menyerahkan kode akses transaksi nasabah (*Personal Access Password*) dengan peraturan-peraturan yang ada , jika terjadi kelalaian atau adanya resiko sudah dijelaskan oleh pihak Pialang Berjangka yang diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka bahwa hal tersebut diluar dari kekuasaan pihak Pialang Berjangka karena dengan sadar Nasabah yang menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) telah melanggar peraturan yang telah disepakati. Dalam hal ini nasabah bisa saja dianggap lalai atau melakukan wanprestasi atas perjanjian atau Kontrak yang telah disepakati bersama.

3. Upaya Penyelesaian Masalah

Berkaitan dengan kasus dilapangan Nasabah yang menyerahkan Kode Akses Transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke pihak lain, hal ini

telah dihimpau pada saat sebelum calon Nasabah menjadi Nasabah dengan melakukan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Mengenai hal tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan terkait dengan PBK diantaranya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yang di mana keduanya pun menjelaskan mengenai sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dalam praktiknya mengenai sanksi tersebut baik pidana atau administratif belum semua dilaksanakan. Upaya yang dilakukan menggunakan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang tersedia di Bursa Berjangka, apabila tidak mencapai kata mufakat maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) sesuai dengan isi Perjanjian Pemberian Amanat Khusus untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada Perusahaan Pialang Berjangka yang terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Tetapi dalam kasus terkait karena disebabkan karna lalainya satu pihak yang menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum maka kasus ini cukup sulit

untuk diselesaikan meskipun memang ada aturan yang mengatur hanya saja belum menyeluruh karena pada Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-line Untuk Transaksi Kontrak Berjangka yang terdapat pada lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 menjelaskan mengenai pembatasan tanggung jawab dari Pialang Berjangka sampai dengan *Force Majeur* yang menjelaskan tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian tersebut yang dapat di mintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan yang telah di sebutkan di atas.

Meskipun demikian, pihak dari PT.Kontakperkasa Futures dengan diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka pun berusaha secara musyawarah untuk menyelesaikan kasus tersebut bersama-sama dengan Nasabah karena dengan menyerahkan kode akses transaksi Nasabah secara sadar itu sudah merupakan kelalaian yang dilakukan antar para pihak dan termasuk Nasabah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati.